

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1871/I.12.B1/U/1991

Tentang :

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan MPKW Muhammadiyah Lampung
Nomor 20/BPPK/K/1987 tanggal 1 Oktober 1987
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung Tengah
No. 0037.16/I.12.3/I/1988 tgl. 7 Januari 1988
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan MPKW Muhammadiyah
LAMPUNG telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam
S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1989, tanggal 23 Februari 1983
dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Lampung No. 19
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan MPKW
Muhammadiyah Lampung dapat diberikan persetujuan
untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah Inl.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/
I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan MPKW Muhammadiyah Lampung
mulai Tahun Ajaran 1988/1989 untuk membuka Sekolah.
a. Nama : SMMA Muhammadiyah Kalirejo
b. Rumpun : 1. Keuangan
2. Perkantoran
3.
Program Studi : 1. Akuntansi
2. Ketata Usahaan
3.
c. Nomor Data Sekolah : L.02224202
d. Alamat : Jl. SPO Muhammadiyah Dua
Kalirejo Lamp. Tengah
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan
peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang
berlaku, maka keputusan Inl akan dicabut kembali
4. Asil Keputusan Inl disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan
sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan Inl berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut.

Tembusan Yth :

1. Sejen Depdikbud di Jakarta.
2. Ijen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung
6. Bupati/Walikota ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab/Kodya ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

t.m.t 1 Juli 1988

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 27 Februari 1991

A.n: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD
Propinsi Lampung

M. ABDI
NIP. 130041035

